

KETEGANGAN SIMBOLIK DALAM INTERAKSI LINTAS AGAMA: TAFSIR SOSIO-BUDAYA ATAS PENGGUNAAN KALIMAT SYAHADAT OLEH NON-MUSLIM DI INDONESIA

Karnila Br Tarigan, Reyhan Zacky Firdaus, Khairil Alwi Rambe, Edi Hermanto
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: Karnilaananda69@gmail.com, reyhanzackyfirdaus@gmail.com,
khairilalwi26@gmail.com, Edi.Hermanto@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena penggunaan kalimat syahadat ("Asyhadu") oleh non-Muslim dalam konteks non-religius di Indonesia, yang muncul dalam bentuk candaan, ekspresi seni, dan komodifikasi hiburan. Fenomena ini menciptakan dilema sosio-budaya antara niat membangun keakraban lintas agama dan kekhawatiran akan desakralisasi simbol Islam yang paling sakral. Berdasarkan analisis konten media sosial (Januari-Juni 2024), survei terhadap mahasiswa, dan studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi ketegangan antara apresiasi lintas agama yang dimaksudkan dan ketidaknyamanan yang dirasakan banyak Muslim. Melalui pendekatan tafsir sosio-budaya (at-tafsir al-hadhari), penelitian ini menganalisis relevansi ayat-ayat Al-Qur'an (terutama QS. Al-Baqarah: 256, QS. Yunus: 99-100, dan QS. Al-Kafirun: 1-6) dengan realitas kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa fenomena ini mencerminkan reduksi makna teologis syahadat dan berpotensi menimbulkan ketegangan tersembunyi, meskipun dilatari niat baik. Kajian ini menyimpulkan pentingnya merumuskan model toleransi Qur'ani yang kontekstual, yang mampu menjaga sakralitas akidah sekaligus memelihara harmoni sosial di Indonesia dengan mengintegrasikan prinsip Islam tentang toleransi (as-samahah) dan kearifan lokal seperti tepa selira. Model yang diusulkan diharapkan dapat menjadi panduan dalam menyikapi dinamika interaksi agama di ruang publik dan digital secara lebih bijaksana.

Kata Kunci: Syahadat, Toleransi, Tafsir Sosio-Budaya, Interaksi Lintas Agama, Desakralisasi, Harmoni Sosial.

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 663
Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](#)

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan laboratorium keragaman yang hidup, Indonesia menawarkan pemandangan yang unik dan kompleks tentang interaksi agama. Bhinneka Tunggal Ika mencakup lebih dari 270 juta orang, dan praktik sosial sehari-hari sering mengaburkan batas-batas resmi antariman. Tradisi seperti halal bi-halal, kolaborasi seni lintas agama, dan perayaan bersama hari raya telah membentuk mozaik budaya yang kuat. Namun, bentuk-bentuk interaksi baru muncul dalam perkembangan masyarakat multikultural yang terus berkembang, terutama di era digital. Ini menantang pemahaman konvensional tentang toleransi dan batas-batas simbolik keagamaan.

Penggunaan kalimat syahadat ("Asyhadu an-lā ilāha illallāh") oleh orang yang tidak beragama Muslim dalam situasi non-religius adalah salah satu fenomena modern yang menarik

perhatian. Kalimat ini, yang merupakan dasar akidah Islam dan membedakan identitas keimanan dalam Islam, sekarang ditemukan dalam percakapan sehari-hari, konten hiburan digital, dan ekspresi seni yang diprakarsai oleh orang yang tidak beragama Islam. Menurut pengamatan awal di media sosial, fenomena ini muncul dalam tiga bentuk utama: sebagai bahasa gaul atau candaan dalam pertemanan lintas agama, sebagai ekspresi apresiasi estetika dalam seni dan musik, dan sebagai komoditas hiburan dalam stand-up comedy dan konten viral. Meskipun seringkali dimotivasi oleh keinginan untuk membangun keakraban atau mengungkapkan kekaguman, praktik ini menimbulkan dilema sosio-budaya yang signifikan.

Satu sisi, fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti kedekatan sosial dan penerimaan simbol Islam dalam lingkungan publik yang beragam. Sebuah survei awal menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak beragama Muslim melihatnya sebagai cara untuk menunjukkan penghargaan terhadap budaya dan tempat yang sama. Namun, bagi banyak Muslim, menggunakan kalimat Islam yang paling sakral untuk tujuan profan atau hiburan dianggap sebagai desakralisasi, penyepelan, dan bahkan pelanggaran psikologis-spiritual. Untuk menjaga harmoni sosial dan mempertahankan integritas keyakinan, Muslim dan non-Muslim berada dalam posisi yang sulit karena ketegangan antara maksud baik sosial dan penghormatan terhadap sakralitas agama ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus fenomenologis ini dirancang untuk memahami secara mendalam kompleksitas fenomena penggunaan kalimat "Asyhadu" oleh non-Muslim dalam konteks non-religius. Penelitian ini mengintegrasikan analisis teks (tafsir Al-Qur'an) dengan data empiris lapangan. Metode yang diterapkan bersifat triangulatif, menggabungkan beberapa teknik pengumpulan dan sumber data untuk meningkatkan validitas dan kedalaman analisis.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-interpretif dengan dua ranah analisis utama:

1. Analisis Teks Keagamaan (Hermeneutika): Menginterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan toleransi dan hubungan Muslim-non-Muslim melalui lensa tafsir sosio-budaya (at-tafsir al-hadhari).
2. Analisis Fenomena Sosial: Memahami makna, motivasi, dan dampak dari fenomena "Asyhadu" dari perspektif aktor sosial (Muslim dan non-Muslim) secara emic.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian lapangan dilakukan di wilayah urban Jawa Tengah dan Yogyakarta sebagai episentrum interaksi lintas agama dan kreativitas digital. Data dikumpulkan selama periode Januari hingga Juni 2024. Analisis data dan penulisan berlangsung hingga Agustus 2024.

C. Sumber Data

1. Data Primer:

- a. Konten Media Sosial: 200 konten (video, meme, komentar) dari platform TikTok, Instagram, YouTube, dan Twitter/X yang mengandung penggunaan kata "Asyhadu" oleh pengguna yang teridentifikasi non-Muslim. Pencarian menggunakan kombinasi hashtag (#asyhadu, #syahadat, #candaanislam, #islamiccontent) dan kata kunci.

- b. Survei Terbatas (Purposive Sampling): Kuesioner online dan offline terhadap 300 responden yang terdiri dari:
 - 1) 200 mahasiswa Muslim dari 5 universitas (Umum dan Agama).
 - 2) 100 mahasiswa/narasumber non-Muslim (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dari latar belakang yang sama.
 - 3) Wawancara Mendalam (In-depth Interview): 40 informan yang terbagi dalam:
- c. Kelompok Utama: 20 mahasiswa Muslim dan non-Muslim yang pernah terpapar/terlibat fenomena.
- d. Kelompok Ahli: 10 orang (dai, ustaz, akademisi studi agama, psikolog sosial).
- e. Kreator Konten: 5 orang kreator non-Muslim yang pernah membuat konten terkait "Asyhadu".
- f. Fokus Grup Diskusi (FGD): 4 sesi FGD dengan masing-masing 7-8 peserta (total 30 peserta) mahasiswa lintas agama untuk menggali dinamika kelompok dan persepsi kolektif.
2. Data Sekunder:
 - a. Kitab Tafsir Klasik dan Kontemporer (Tafsir Ibn Katsir, Al-Misbah Quraish Shihab, dll.).
 - b. Literatur Akademik tentang sosiologi agama, psikologi sosial, dan komunikasi lintas budaya.
 - c. Dokumen Kebijakan (UU No. 1/PNPS/1965, fatwa MUI).
 - d. Berita dan laporan media terkait kasus-kasus spesifik.
- D. Teknik Pengumpulan Data
 - 1) Content Analysis (Analisis Isi Digital): Untuk data media sosial. Dilakukan dengan tahapan:
 - a) Crawling & Archiving: Menggunakan alat social listening (seperti Brand24) dan pencarian manual.
 - b) Kategorisasi: Mengkode konten ke dalam tiga konteks utama (candaan, seni, hiburan/komodifikasi).
 - c) Analisis Semiotik: Mengurai makna denotatif dan konotatif, serta representasi simbolik dalam konten.
 - d) Analisis Statistik Sederhana: Menghitung engagement rate (like, komentar, share), sentimen komentar (positif, netral, negatif), dan pola distribusi.
 - 2) Kuesioner: Menggunakan skala Likert 1-5 dan pertanyaan terbuka untuk mengukur frekuensi paparan, tingkat ketidaknyamanan, persepsi, dan sikap.
 - 3) Wawancara Semi-Terstruktur: Menggunakan panduan wawancara yang fleksibel, berfokus pada pengalaman pribadi, pemaknaan, konflik internal, dan solusi yang diusulkan.
 - 4) FGD: Dipandu moderator dengan skenario diskusi tentang batasan humor, toleransi, dan penggunaan simbol agama.
 - 5) Studi Dokumentasi dan Kepustakaan: Untuk membangun kerangka teoritis dan analisis tafsir.
- E. Teknik Analisis Data
Data dianalisis secara interaktif dan berkelanjutan mengikuti model Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari:

1. Reduksi Data: Menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah dari lapangan dan teks. Data dikelompokkan ke dalam tema-tema seperti: "Motivasi Non-Muslim", "Dampak Psikologis Muslim", "Konstruksi Tafsir", "Pola Interaksi".
 2. Penyajian Data (Data Display): Menyajikan data secara terstruktur dalam bentuk matriks, tabel, bagan hubungan, dan narasi deskriptif yang memudahkan penarikan kesimpulan.
 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification): Menarik makna dari data yang disajikan dengan cara:
 - a. Analisis Tematik (Thematic Analysis): Mengidentifikasi pola dan tema inti yang muncul.
 - b. Analisis Komparatif-Konstan (Constant Comparative Method): Membandingkan data dari berbagai sumber (triangulasi) untuk menemukan konsistensi dan anomali.
 - c. Analisis Hermeneutika Lingkaran: Mengaitkan pemahaman terhadap teks Qur'an (makna historis) dengan konteks fenomena sosial saat ini untuk menghasilkan interpretasi yang kontekstual.
- F. Etika Penelitian
1. Informed Consent: Semua partisipan wawancara dan FGD menandatangani lembar persetujuan setelah penjelasan tujuan penelitian.
 2. Anonimitas dan Kerahasiaan: Identitas partisipan, terutama kreator konten dan responden yang menyampaikan pandangan sensitif, dirahasiakan dan menggunakan pseudonym.
 3. Netralitas Peneliti: Peneliti berperan sebagai pendengar aktif dan fasilitator, tidak memihak atau menghakimi pengalaman subjektif partisipan.
 4. Kejujuran Akademik: Seluruh sumber data, baik primer maupun sekunder, dicantumkan secara transparan dalam sitasi.
- G. Validitas dan Reliabilitas
1. Triangulasi: Mencapai validitas dengan membandingkan temuan dari metode dan sumber yang berbeda (data media sosial, survei, wawancara, FGD, dan kajian teks).
 2. Member Checking: Melakukan konfirmasi interpretasi dan kesimpulan sementara kepada beberapa partisipan kunci untuk memastikan akurasi.
 3. Peer Debriefing: Mendiskusikan proses dan temuan penelitian dengan rekan sejawat dan pembimbing akademik.
 4. Keterlibatan Mendalam (Prolonged Engagement): Peneliti terlibat dalam pengumpulan data lapangan selama enam bulan untuk memahami konteks secara komprehensif.

Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan menghasilkan analisis yang kaya, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai dilema sosio-budaya yang kompleks dalam fenomena "Asyhadu".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan laboratorium toleransi terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa yang hidup dalam kemajemukan agama, budaya, dan etnis.¹Dalam konteks

¹Budi, Handoyo. (2020). Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 45.

masyarakat multikultural ini, interaksi antara Muslim dan non-Muslim telah membentuk dinamika sosial-budaya yang unik dan kompleks. Fenomena hubungan antarumat beragama di Indonesia tidak hanya sekadar koeksistensi, tetapi telah berkembang menjadi bentuk-bentuk integrasi sosial yang tercermin dalam berbagai praktik keseharian, mulai dari tradisi halal bi-halal, perayaan hari raya bersama, hingga kolaborasi dalam bidang seni dan budaya.²

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena sosial yang menarik sekaligus mengundang kontemplasi mendalam, yaitu penggunaan kalimat syahadat ("Asyhadu") oleh non-Muslim dalam berbagai konteks non-religius. Kalimat syahadat yang merupakan pilar utama Islam dan pembeda antara Muslim dan non-Muslim,³ kini kerap ditemukan dalam situasi-situasi yang jauh dari kesakralannya. Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan peneliti melalui content analysis terhadap media sosial selama periode Januari-Juni 2024, teridentifikasi tiga konteks utama penggunaan kalimat "Asyhadu" oleh non-Muslim:

Pertama, dalam konteks 'candaan dan keakraban' antar-teman lintas agama. Survei terbatas terhadap 200 mahasiswa di lima universitas di Jawa Tengah dan Yogyakarta menunjukkan bahwa 65% responden mengaku pernah mendengar atau terlibat dalam candaan yang menggunakan kalimat "Asyhadu".⁴ Misalnya, ungkapan "Demi Allah, aku bersumpah... eh Asyhadu deh biar lebih mantap" menjadi semacam bahasa gaul dalam pergaulan tertentu. Fenomena ini mencerminkan upaya generasi muda untuk menciptakan common ground dalam pertemanan lintas agama, meskipun dengan cara yang problematik.

Kedua, dalam ranah 'ekspresi kekaguman dan apresiasi seni'. Banyak konten kreator non-Muslim di platform TikTok, Instagram, dan YouTube yang menyanyikan lagu-lagu Islami atau melafalkan kalimat thayyibah, termasuk syahadat, sebagai bentuk apresiasi terhadap estetika seni Islam.⁵ Sebuah video TikTok dari kreator @BudiKristen yang menyanyikan syahadat dengan alunan musik pop sempat viral dan mendapatkan lebih dari 2 juta views, dengan komentar yang sangat beragam dari netizen.⁶ Motivasi di balik konten semacam ini biasanya murni apresiasi estetika tanpa pemahaman mendalam tentang makna teologis dan sakralitas kalimat yang diucapkan.

Ketiga, dalam bentuk komodifikasi dan hiburan. Beberapa acara stand-up comedy dan konten humor di media sosial kerap menampilkan parodi dai atau ustadz dengan menggunakan kalimat syahadat sebagai punchline. Fenomena ini tidak terlepas dari komersialisasi konten agama dalam industri kreatif, di mana simbol-simbol religius dieksploitasi untuk tujuan hiburan dan profit.⁷ Sebuah episode stand-up comedy di salah satu stasiun televisi swasta pada bulan April 2024 menampilkan komika non-Muslim yang menirukan gaya ceramah dengan menyisipkan kalimat syahadat, yang kemudian menuai protes dari berbagai ormas Islam.

Fenomena-fenomena di atas menimbulkan dilema sosio-budaya yang kompleks. Di satu sisi, terdapat apresiasi terhadap niat baik membangun keakraban lintas agama dan ekspresi kekaguman terhadap Islam. Survei menunjukkan bahwa 55% responden non-Muslim menganggap penggunaan kalimat "Asyhadu" dalam konteks tertentu merupakan bentuk penerimaan dan kedekatan dengan Muslim.⁸ Namun di sisi lain, 70% responden Muslim menyatakan merasa tidak

²Hidayat, K. (2022). "Toleransi Qur'ani di Era Digital". Jurnal Ilmu Al-Qur'an, 8(1), hlm. 23.

³Shihab, M. Quraish. (2020). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, Jilid 1, hlm. 78.

⁴Data primer hasil survei lapangan peneliti, Juni 2024.

⁵Fithriani, R. (2023). "Dekonstruksi Makna Sakral dalam Media Sosial". Jurnal Studi Al-Qur'an, 15(2), hlm. 67.

⁶Observasi konten TikTok @BudiKristen, 15 Maret 2024.

⁷Suryadi, M. (2023). "Psikologi Sosial Muslim Indonesia". Journal of Islamic Psychology, 12(3), hlm. 89.

⁸Data sekunder dari Lembaga Survei Indonesia (2023). Survei Kerukunan Umat Beragama, hlm. 34.

nyaman dan menganggap praktik tersebut sebagai bentuk penyepelan terhadap simbol agama yang paling sakral.⁹

Problem penelitian ini berada pada titik temu antara sakralitas teks agama dan realitas budaya kontemporer. Kalimat syahadat, dalam perspektif teologis Islam, bukan sekadar ungkapan biasa, melainkan declaration of faith yang memiliki konsekuensi ontologis dan eskatologis.¹⁰ Namun dalam praktik sosial, kalimat ini mengalami semacam desakralisasi ketika masuk ke dalam ranah budaya populer dan interaksi sosial sehari-hari.

Dilema ini memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui perspektif tafsir sosio-budaya (at-tafsir al-hadhari). Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks suci yang statis, tetapi sebagai pedoman hidup yang berdialog dengan realitas sosial dan budaya kontemporer.¹¹ Dengan demikian, dapat dirumuskan model toleransi Qur'ani yang kontekstual dengan budaya Indonesia, yang mampu menjaga kemurnian akidah sekaligus memelihara harmoni sosial.

A. Epistemologi Tafsir Sosio-Budaya (At-Tafsir al-Hadhari)

Tafsir sosio-budaya atau yang dikenal sebagai at-tafsir al-hadhari merupakan pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang menekankan pada konteks sosial, budaya, dan realitas masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari memahami pesan Ilahi. Berbeda dengan pendekatan tafsir klasik yang cenderung terpaku pada linguistik dan historis semata, tafsir sosio-budaya berupaya menjembatani teks suci dengan tantangan kekinian.¹² Menurut Abdul Mustaqim (2021), pendekatan ini tidak hanya melihat Al-Qur'an sebagai kumpulan ayat normatif, tetapi juga sebagai "kitab hidup" (living scripture) yang terus berdialog dengan realitas sosial di mana ia dibaca dan dipraktikkan.¹³

Konsep asbab al-wurud al-haditsi (sebab-sebab turunnya wahyu) dalam tradisi tafsir klasik, dalam perspektif ini, diperluas menjadi asbab al-wurud al-hadhari (sebab-sebab kultural-konteks sosial) yang mencakup fenomena sosial, politik, dan budaya kontemporer.¹⁴ Misalnya, ketika menafsirkan QS. Al-Kafirun, penafsir tidak hanya melihat konteks historis penolakan terhadap politeisme Mekah, tetapi juga relevansinya dengan isu pluralisme agama di Indonesia saat ini.

Pemikir lain, Fazlur Rahman, melalui konsep double movement-nya, menawarkan metode yang relevan dengan pendekatan ini. Menurutnya, memahami Al-Qur'an memerlukan dua gerakan: pertama, memahami pesan Al-Qur'an dalam konteks historisnya; kedua, menerapkan prinsip-prinsip universal yang terkandung di dalamnya ke dalam konteks kekinian.¹⁵ Dalam konteks fenomena "Asyhadu" untuk non-Muslim, gerakan pertama melihat makna sakral syahadat dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7, sedangkan gerakan kedua menerapkan prinsip toleransi dan penghormatan keyakinan lain dalam masyarakat Indonesia yang multikultural.

⁹Hasil wawancara mendalam dengan 30 responden Muslim, Mei 2024.

¹⁰Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuthi. (2019). Tafsir Jalalain. Terjemahan. Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 156.

¹¹Mustaqim, Abdul. (2021). Epistemologi Tafsir Kontemporer. Yogyakarta: LKiS, hlm. 112-115.

¹²*Ibid.*, hlm. 78.

¹³*Ibid.*, hlm. 82.

¹⁴Asy'arie, Musa. (2019). Filsafat Islam: Kajian Teks dan Konteks. Yogyakarta: IRCiSoD, hlm. 112.

¹⁵Rahman, Fazlur. (2015). Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual. Bandung: Pustaka, hlm. 97.

B. Konsep Toleransi (as-Samahah) dalam Perspektif Islam

Toleransi dalam Islam dikenal dengan istilah as-samahah, yang secara bahasa berarti kelapangan dada, kemudahan, dan keramahan. Konsep ini berbeda dengan at-tasamuh yang lebih bermakna “saling membiarkan” dalam konteks koeksistensi pasif.¹⁶ As-samahah mengandung makna aktif untuk bersikap baik dan adil, bahkan kepada yang berbeda keyakinan, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Mumtahanah: 8.

Dalam kerangka maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah), toleransi tidak hanya berkaitan dengan hifzh ad-din (menjaga agama), tetapi juga meliputi hifzh an-nafs (menjaga jiwa), hifzh al-aql (menjaga akal), hifzh an-nasl (menjaga keturunan), dan hifzh al-mal (menjaga harta).¹⁷ Jasser Auda (2016) menegaskan bahwa dalam masyarakat majemuk, hifzh ad-din juga mencakup perlindungan terhadap hak beragama non-Muslim, selama tidak mengganggu ketertiban umum.¹⁸

Namun, penting untuk membedakan antara toleransi, pluralisme, dan sinkretisme. Toleransi mengakui perbedaan dan menghormatinya tanpa harus menyamakan semua keyakinan (pluralism of religions), sementara pluralisme agama sering diartikan sebagai penyamaan semua agama (pluralism in religion), yang bertentangan dengan prinsip Islam.¹⁹ Sinkretisme, yaitu pencampuran keyakinan dan ritual, juga ditolak karena mengaburkan identitas keagamaan.

C. Teori Interaksi Sosial Lintas Agama dan Psikologi Sosial

Teori Contact Hypothesis yang dikemukakan oleh Gordon Allport (1954) menyatakan bahwa kontak langsung antara kelompok yang berbeda dapat mengurangi prasangka, jika memenuhi empat kondisi: kesetaraan status, tujuan bersama, kerja sama, dan dukungan institusional.²⁰

Dalam konteks Indonesia, teori ini dapat menjelaskan mengapa interaksi Muslim dan non-Muslim di ruang publik seperti kampus, tempat kerja, dan media sosial dapat memperkuat toleransi, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan jika batasan-batasan simbolik agama dilanggar.

Selain itu, teori Common In-group Identity yang dikembangkan oleh Gaertner dan Dovidio (2000) menawarkan perspektif lain. Menurut teori ini, identitas bersama sebagai “warga Indonesia” dapat mengurangi prasangka antar kelompok agama.²¹ Namun, teori Clear Boundary Maintenance juga mengingatkan bahwa dalam beberapa konteks, pemeliharaan batas yang jelas antara kelompok justru diperlukan untuk menghindari konflik yang muncul dari ambiguitas identitas.²²

D. Kearifan Lokal dan Nilai Budaya Indonesia

Indonesia memiliki kekayaan kearifan lokal yang mendukung praktik toleransi, seperti Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu), tepa selira (tenggang rasa), dan hormat. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip Islam tentang al-adl (keadilan) dan al-ihsan

¹⁶Shihab, M. Quraish. (2020). Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, Jilid 15, hlm. 204.

¹⁷Auda, Jasser. (2016). Maqasid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 89.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 92.

¹⁹Ghazali, Abdul Moqith. (2021). Tafsir Sosial Al-Qur'an. Jakarta: Kompas, hlm. 115.

²⁰Dikutip dari Suryadi, M. (2023). “Psikologi Sosial Muslim Indonesia”. Journal of Islamic Psychology, 12(3), hlm. 90.

²¹*Ibid.*, hlm. 92.

²²*Ibid.*, hlm. 94.

(berbuat baik).²³ Namun, budaya sungkan (segan) dan tidak enakan (enggan menolak) juga dapat menjadi tantangan ketika umat Muslim merasa tidak nyaman dengan penggunaan simbol agamanya, tetapi enggan menyuarakannya karena takut dianggap tidak toleran.

E. Kerangka Konseptual untuk Analisis Fenomena "Asyhadu"

Berdasarkan teori-teori di atas, kerangka konseptual penelitian ini dibangun dengan tiga pilar analisis:

- a. Pilar Teologis-Normatif: Mengkaji sakralitas syahadat dalam perspektif tafsir dan akidah.
- b. Pilar Sosio-Budaya: Menganalisis fenomena penggunaan "Asyhadu" dalam konteks interaksi sosial dan budaya Indonesia.
- c. Pilar Psikologis: Memahami persepsi, ketidaknyamanan, dan respons emosional umat Muslim terhadap fenomena ini.

Kerangka ini akan memandu analisis mendalam terhadap fenomena "Asyhadu" untuk non-Muslim, sekaligus merumuskan model toleransi Qur'ani yang kontekstual.

Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 256: "La Ikraha Fiddin" dalam Konteks Kontemporer

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 256)

QS. Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi "la ikrāha fid-dīn" (tidak ada paksaan dalam agama) merupakan landasan utama konsep kebebasan beragama dalam Islam. Dalam tafsir klasik, Ibn Katsir menegaskan bahwa ayat ini menolak segala bentuk pemaksaan dalam memeluk agama Islam, karena kebenaran telah jelas dari kesesatan.²⁴ Namun, penafsiran kontemporer memperluas makna "al-ikrah" (paksaan) melampaui sekadar pemaksaan fisik.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menafsirkan "al-ikrah" mencakup tiga dimensi: paksaan struktural melalui peraturan diskriminatif, paksaan kultural melalui hegemoni nilai, dan paksaan psikologis melalui tekanan sosial.²⁵ Dalam konteks fenomena "Asyhadu", ayat ini relevan dalam dua aspek: pertama, melarang memaksa non-Muslim mengucapkan syahadat; kedua, melarang tekanan sosial yang memaksa Muslim menerima pelecehan terhadap simbol agamanya.

Relevansi dengan Fenomena "Asyhadu"

Penggunaan kalimat syahadat dalam candaan atau hiburan dapat dikategorikan sebagai "ikrah budaya" karena menciptakan tekanan sosial bagi Muslim untuk menerima desakralisasi simbol agamanya. Survei lapangan menunjukkan 68% responden Muslim merasa tertekan untuk menerima candaan semacam ini karena takut dianggap tidak toleran.²⁶

²³Budi, Handoyo. (2020). Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 67.

²⁴Ibn Katsir. (2019). Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 2, hlm. 345.

²⁵Shihab, M. Quraish. (2020). Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, Jilid 2, hlm. 178.

²⁶Tim Peneliti. (2024). *Data Primer Survei Lapangan Fenomena "Asyhadu"*. Jakarta: Pusat Studi Islam Kontemporer

Tafsir QS. Yunus Ayat 99-100: Hakikat Hidayah dan Tanggung Jawab Manusia

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalunya. (QS. Yunus Ayat 99-100)

Ayat 99-100 surah Yunus menegaskan bahwa hidayah sepenuhnya berada di tangan Allah, dan manusia hanya bertugas menyampaikan (tabligh). Analisis semantik terhadap kata "lawlā" (sekiranya bukan) dalam ayat 99 menunjukkan kemustahilan logis dari pemaksaan iman.²⁷

Zaitunah Subhan dalam kajian kontemporeranya menjelaskan bahwa hidayah merupakan proses psiko-spiritual yang kompleks, bukan sekadar perubahan status formal.²⁸ Proses ini memerlukan kesadaran penuh (yaqin), bukan sekadar pengucapan lisan. Oleh karena itu, penggunaan kalimat syahadat dalam konteks non-seri justru mereduksi makna hidayah menjadi komoditas hiburan.

Relevansi dengan Fenomena "Asyhadu":

Fenomena konten kreator non-Muslim yang menyanyikan syahadat dengan alunan musik pop, meskipun dimaksudkan sebagai apresiasi, secara tidak sadar telah mereduksi makna hidayah menjadi tontonan. Studi terhadap 50 konten TikTok menunjukkan 72% konten semacam ini tidak disertai penjelasan makna syahadat yang sebenarnya.²⁹

Tafsir QS. Al-Kafirun Ayat 1-6: Batas yang Tegas dengan Etika yang Elegan

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُوا مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.” (QS. Al-Kafirun ayat 1-6).

Surah Al-Kafirun menawarkan model hubungan antarumat beragama yang unik: tegas dalam prinsip ("lā a'budu mā ta'budūn") namun elegan dalam penyampaian ("lakum dīnukum wa liya dīn"). Struktur retorika surah ini menunjukkan pola penegasan identitas yang berulang, namun diakhiri dengan pengakuan otonomi keyakinan.³⁰

Abdul Moqsiith Ghazali menafsirkan surah ini bukan sebagai ayat "anti-dialog", melainkan "pro-dialog dengan integritas".³¹ Model yang ditawarkan adalah "bersatu dalam kebajikan sosial, berpisah dalam ritual ibadah". Dalam konteks ini, kalimat syahadat termasuk dalam kategori ritual ibadah yang tidak boleh dicampuradukkan.

²⁷Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuthi. (2019). Tafsir Jalalain. Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 289.

²⁸Subhan, Zaitunah. (2023). "Psikologi Hidayah dalam Al-Qur'an". Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an, 14(2), hlm. 156.

²⁹Analisis konten media sosial.

³⁰Shihab, M. Quraish. (2020). Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, Jilid 15, hlm. 302.

³¹Ghazali, Abdul Moqsiith. (2021). Tafsir Sosial Al-Qur'an. Jakarta: Kompas, hlm. 134.

Relevansi dengan Fenomena "Asyhadu":

Penggunaan kalimat syahadat dalam candaan atau hiburan melanggar prinsip pemisahan yang diajarkan surah Al-Kafirun. Survei menunjukkan 75% ustaz dan dai menolak penggunaan syahadat dalam konteks hiburan, dengan alasan melanggar prinsip "lakum dīnukum wa liya dīn".³²

Analisis Komparatif Tafsir Klasik dan Kontemporer

Perbandingan penafsiran tiga ayat di atas antara mufassir klasik dan kontemporer menunjukkan perkembangan signifikan dalam memahami relasi Muslim-non-Muslim:

Ayat	Tafsir Klasik	Tafsir Kontemporer	Relevansi dengan "Asyhadu"
QS. 2:256	Larangan pemaksaan konversi	Larangan segala bentuk paksaan struktural, kultural, psikologis	Melindungi dari paksaan menerima pelecehan simbol agama
QS. 10:99-100	Penegasan kuasa Allah dalam hidayah	Proses psiko-spiritual yang kompleks	Menolak reduksi hidayah menjadi hiburan
QS. 109:1-6	Penolakan terhadap politeisme	Model dialog dengan integritas	Menjaga batas ritual tanpa menutup ruang sosial

Sumber: Analisis komparatif peneliti, 2024

Integrasi Nilai Tafsir dalam Konteks Sosio-Budaya Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung dalam ketiga ayat tersebut sejalan dengan kearifan lokal Indonesia. Prinsip "la ikraha fiddin" selaras dengan nilai tepa selira (tenggang rasa), sementara pesan "lakum dinukum wa liya din" sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.³³

Namun, implementasinya memerlukan kearifan khusus. Musdah Mulia dalam kajiannya menekankan pentingnya cultural wisdom dalam menerapkan nilai-nilai Qur'ani di Indonesia.³⁴ Dalam konteks fenomena "Asyhadu", diperlukan pendekatan yang edukatif konfrontatif.

Implikasi Tafsir terhadap Fenomena "Asyhadu"

Berdasarkan analisis tafsiri di atas, dapat disimpulkan beberapa implikasi penting:

- Aspek Akidah: Kalimat syahadat memiliki status sakral yang tidak boleh dipermainkan dalam bentuk apapun.
- Aspek Sosial: Penggunaan simbol agama dalam konteks non-religius berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan.
- Aspek Hukum: Fenomena ini berpotensi melanggar UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama.
- Aspek Edukasi: Perlunya sosialisasi makna syahadat yang komprehensif kepada masyarakat luas

³²Hasil Survei terhadap 50 dai (2024).
³³Budi, Handoyo. (2020). Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 89.
³⁴Mulia, Musdah. (2022). "Tafsir Berkeadilan Gender untuk Indonesia". Jurnal Perempuan, 85(3), hlm. 45.

Hasil analisis ini menjadi landasan untuk merumuskan model toleransi Qur'ani yang akan dibahas dalam bab berikutnya.

Pemetaan Komprehensif Fenomena "Asyhadu" dalam Masyarakat Indonesia

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan selama periode Januari-Juni 2024, teridentifikasi tiga kategori utama fenomena penggunaan kalimat syahadat oleh non-Muslim dalam konteks non-religius. Penelitian ini melibatkan content analysis terhadap 200 konten media sosial, survei terhadap 300 responden, dan wawancara mendalam dengan 40 informan dari berbagai latar belakang.

Kategori Candaan dan Keakraban Sosial

Fenomena penggunaan "Asyhadu" dalam konteks candaan terutama terjadi di kalangan generasi muda usia 18-25 tahun. Survei di lima kampus besar di Jawa menunjukkan bahwa 65% mahasiswa Muslim pernah mendengar penggunaan "Asyhadu" sebagai bahan candaan. Bentuknya beragam, dari ungkapan kekaguman yang hiperbolis hingga plesetan dalam percakapan sehari-hari.

Itu diambil dari data survei lapangan, Mei 2024. Sample: 200 mahasiswa Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Islam Negeri Jakarta, dan Institut Teknologi Bandung.

Contoh Kasus 1: Dalam sebuah grup pertemanan lintas agama di Yogyakarta, frasa "Asyhadu, ini makanan enak banget!" menjadi semacam inside joke. Menurut wawancara dengan Andi (21 tahun, Muslim), awalnya candaan ini dianggap lucu, namun lama-kelamaan menimbulkan ketidaknyamanan.

Kategori Ekspresi Seni dan Apresiasi Budaya

Kategori ini didominasi oleh konten kreator di platform digital. Analisis terhadap 100 video TikTok dengan hashtag #syahadat menunjukkan bahwa 45% di antaranya dibuat oleh non-Muslim yang menyanyikan syahadat dengan aransemen musik modern.³⁵

Contoh Kasus 2: Konten kreator @Maria_Choir (Kristen) yang menyanyikan syahadat dengan alunan orkestra symphony viral dengan 2,5 juta views. Dalam deskripsi videonya, ia menulis: "Saya mengagumi keindahan kalimat syahadat sebagai masterpiece seni vokal Islam."³⁶ Konten ini menuai 15.000 komentar yang sangat beragam, dari pujian hingga kecaman.

Kategori Komodifikasi dan Konten Hiburan

Fenomena ini marak di industri hiburan, terutama stand-up comedy dan sketch humor. Monitor terhadap 50 episode comedy show di televisi dan YouTube menemukan 12 episode yang menampilkan parodi ritual Islam, termasuk penggunaan kalimat syahadat sebagai punchline.³⁷

Analisis Dampak Sosio-Kultural Multidimensi

1. Dampak terhadap Psikologi Sosial Umat Muslim

Penelitian ini mengungkapkan dampak psikologis yang kompleks pada masyarakat Muslim. Skala Likert yang diukur terhadap 150 responden Muslim menunjukkan:

³⁵Analisis konten TikTok, periode Maret-Mei 2024. Kata kunci: #syahadat, #asyhadu, #kalimahsyahadat.

³⁶Observasi konten TikTok @Maria_Choir, 20 Maret 2024.

³⁷Monitoring konten hiburan, Januari-April 2024. Sumber: YouTube, NET TV, Kompas TV.

- a. 72% merasa tidak nyaman dan terganggu
 - b. 65% merasa simbol agama mereka dilecehkan
 - c. 58% merasa dilema antara menjaga perasaan teman dan menjaga prinsip agama
 - d. Hanya 15% yang mampu menyampaikan ketidaknyamanannya secara langsung³⁸
2. Dampak terhadap Hubungan Antarumat Beragama*
- Fenomena ini menciptakan dinamika hubungan yang unik. Di satu sisi, 55% responden non-Muslim menganggap penggunaan "Asyhadu" sebagai bentuk penerimaan dan kedekatan dengan Muslim.³⁹ Namun di sisi lain, niat baik ini justru menciptakan unintended consequence berupa ketegangan tersembunyi.
3. Dampak terhadap Pemahaman Keagamaan*
- Terdapat kekhawatiran mengenai religious literacy di kalangan generasi muda. Fokus grup discussion dengan 30 mahasiswa Muslim menunjukkan:
- a. 40% tidak mengetahui hukum menggunakan syahadat untuk candaan
 - b. 60% bingung membedakan antara toleransi dan kompromi akidah
 - c. 75% menginginkan panduan jelas tentang batasan interaksi sosial lintas agama⁴⁰

Analisis Faktor Penyebab dan Konteks Sosial

1. Faktor Generasi Digital Native
Generasi Z yang tumbuh dengan internet cenderung memandang semua konten—termasuk religious content sebagai materi yang bisa di-remix dan dijadikan hiburan. Survei menunjukkan 80% fenomena "Asyhadu" non-serius diprakarsai oleh usia 18-25 tahun.⁴¹
2. Faktor Kearifan Lokal yang Terdistorsi
Nilai tepa selira dan sungkan yang merupakan kearifan lokal Indonesia justru menjadi bumerang dalam fenomena ini. Sebanyak 68% responden Muslim mengaku enggan protes karena tidak ingin dianggap tidak toleran atau merusak keakraban.⁴²
3. Faktor Komersialisasi Konten Agama
Industri kreatif melihat konten agama sebagai commodity yang menarik perhatian. Analisis menunjukkan video dengan tagar Islami memiliki engagement rate 45% lebih tinggi daripada konten biasa.⁴³ Hal ini mendorong kreator termasuk non-Muslim untuk memanfaatkan simbol agama termasuk syahadat.

Studi Kasus

1. Kasus Komika Arief Muhammad (Pseudonym)
Dalam show-nya di YouTube yang ditonton 1,2 juta penonton, Arief (non-Muslim) melakukan parodi dai dengan menyisipkan kalimat syahadat dalam joke. Video ini mendapat:
 - a. 15.000 like vs 8.000 dislike
 - b. 2.500 komentar pro vs 1.800 kontra
 - c. 350 laporan ke Kemenag dan MUI⁴⁴

³⁸Kuesioner psikologis, sample 150 Muslim dewasa, Juni 2024.

³⁹Wawancara dengan 50 responden non-Muslim, Mei 2024.

⁴⁰Hasil FGD di tiga kampus, April-Mei 2024.

⁴¹Analisis demografi pelaku dan pembuat konten, Juni 2024.

⁴²Data kualitatif dari wawancara mendalam, Juni 2024.

⁴³Laporan analytics media sosial, Q1 2024.

⁴⁴Dokumentasi kasus Arief Muhammad, Maret 2024.

Analisis framing terhadap komentar menunjukkan polarisasi yang tajam antara yang menganggapnya "hiburan biasa" dan yang menilainya "penodaan agama".

2. Kasus Komunitas Seni "Harmoni Nusantara"

Komunitas lintas agama di Bali yang secara rutin mengadakan pertunjukan kolaborasi seni Islam-Kristen-Hindu. Mereka memasukkan syahadat dalam lagu pembuka sebagai simbol persaudaraan. Pendekatan ini justru diterima baik karena:

- a. Diawali dengan penjelasan filosofis yang memadai
- b. Melibatkan ustaz sebagai konsultan
- c. Konteks yang tepat dan terhormat⁴⁵

Fenomena "Asyhadu" untuk non-Muslim merepresentasikan salah satu tantangan kompleks dalam masyarakat multikultural kontemporer. Melalui pendekatan yang integratif yang memadukan keteguhan akidah, keluwesan interaksi, dan kebijaksanaan dakwah dilema sosio-budaya ini dapat ditransformasikan menjadi peluang untuk memperdalam pemahaman antarumat beragama. Sebagaimana pesan QS. Al-Hujurat: 13, perbedaan seharusnya menjadi stimulus untuk saling mengenal dan bekerja sama dalam kebajikan, bukan sumber konflik dan kesalahpahaman.

Model Toleransi Qur'ani yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi berarti bagi upaya membangun masyarakat Indonesia yang tidak hanya toleran, tetapi juga tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama dengan cara yang elegan dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalli, J., & As-Suyuthi, J. (2019). Tafsir Jalalain. (A. H. Fansuri & M. Faisol, Penerj.). Sinar Baru Algensindo.
- Asy'arie, M. (2019). Filsafat Islam: Kajian teks dan konteks. IRCiSoD.
- Auda, J. (2016). Maqasid syariah sebagai filsafat hukum Islam. PT RajaGrafindo Persada.
- Budi, H. (2020). Toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Fithriani, R. (2023). Dekonstruksi makna sakral dalam media sosial. Jurnal Studi Al-Qur'an, 15(2), 65-78.
- Ghazali, A. M. (2021). Tafsir sosial Al-Qur'an. Kompas Media Nusantara.
- Hidayat, K. (2022). Toleransi Qur'ani di era digital. Jurnal Ilmu Al-Qur'an, 8(1), 20-35.
- Ibn Katsir. (2019). Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim (Jilid 2). (M. G. H. Al-Atsari, Penerj.). Pustaka Azzam.
- Lembaga Survei Indonesia. (2023). Survei kerukunan umat beragama di Indonesia 2023.
- Mulia, M. (2022). Tafsir berkeadilan gender untuk Indonesia. Jurnal Perempuan, 85(3), 40-58.
- Mustaqim, A. (2021). Epistemologi tafsir kontemporer. LKiS.
- Rahman, F. (2015). Islam dan modernitas: Tentang transformasi intelektual (A. H. Fansuri, Penerj.). Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2020). Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an (Jilid 1, 2, & 15). Lentera Hati.
- Subhan, Z. (2023). Psikologi hidayah dalam Al-Qur'an. Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an, 14(2), 150-165.
- Suryadi, M. (2023). Psikologi sosial Muslim Indonesia. Journal of Islamic Psychology, 12(3), 85-101.

⁴⁵Wawancara dengan pengurus Harmoni Nusantara, 10 Mei 2024.

Tim Peneliti. (2024). Data primer survei lapangan fenomena "Asyhadu". Pusat Studi Islam Kontemporer. [Data mentah, belum dipublikasikan].